



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
www.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : PUT / 220- K / PM.II- 09/AD/ X/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YETRI**
Pangkat / Nrp : Pratu/31940475710673
Jabatan : Ta Yon Zipur 9/Kostrad
Kesatuan : Yonzipur 9/LLB Divif- 1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Solok Padang, 13 Juni 1973
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/Kostrad Ujungberung Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yon Zipur 9/LLB Divif- 1 Kostrad selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/10/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/IV/2011 tanggal 28 April 2011 sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011.

b. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/26/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juni 2011.

c. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/29/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2011 sampai dengan tanggal 11 Juli 2011.

d. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/33/VIII/2011 tanggal 20 Juli 2011 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011.

e. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/39/IX/2011 tanggal 25 Agustus 2011 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 9 September 2011.

f. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/50/X/2011 tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2011 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2011.

3. Penetapan.....

3. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor :TAPHAN/220- K/PM II- 09/AD/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2011.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif I/Prakasa Vira Gupti selaku Papera Nomor : Kep/50/IX/2011 tanggal September 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/111/K/AD/II- 09/IX/2011 tanggal 23 September 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/111/K/AD/II- 09/IX/2011 tanggal 23 September 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Percobaan Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 jo pasal 53 ayat (1) KUHP. sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan

selama Terdakwa berada didalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang- barang :
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol D 6984 HI, Nosin 28D-1603099, Noka MH32D20BAJ603038, dikembalikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemiliknya yang paling berhak Sdr.
Delsi Fitra.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol D 6964 HI, Nosin 28D-1603099, Noka MH32D20BAJ603038 atas nama Delsi Fitra. Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jl. AH. Nasution Bandung tepatnya di samping Griya Ujungberung Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Mencoba melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang kedua di Dodik Rindam III/Slw di Pengalengan selama empat bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, setelah pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor selama tiga bulan ditempatkan di Yonzipur- 9/Kostrad ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di yonzipur- 9/Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31940475710673.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama Yonzipur- 9/Kostrad menuju ke rumah Sdr. Dadan di daerah Cicukang Ujungberung Bandung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol D 6984 HI. Setibanya di kosan Sdr. Dadan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhimpun dengan Sdr. Dadan selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa pamitan pulang dan pada saat akan pergi Terdakwa melihat dan menemukan sebuah golok yang terletak di halaman depan kosan Sdr. Dadan, kemudian golok tersebut Terdakwa ambil dan disipmandipgangnya, selanjutnya pergi ke rumah Sdr. Deni di Jl. AH Nasution Ujungberung Bandung, setibanya disana Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Deni tetapi bertemu dengan Sdr. Hendri dan Sdr. Dadan. Kemudian Sdr. Hendri keluar untuk membeli minuman jenis Arak orang tua 1 (satu) botol dan Intisari 3 (tiga) botol sementara Terdakwa dengan Sdr. Dadan menunggu dan setelah Sdr. Hendri datang selanjutnya Terdakwa Sdr. Hendri dan Sdr. Dadan minum-minuman keras sampai habis.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 01.00 wib setelah minum-minuman keras timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di ATM maka Terdakwa pergi mencari ATM di daerah Ujungberung di Jln. AH Nasution Bandung tepatnya disamping Griya Ujungberung Bandung, setelah memarkir sepeda motor didepan Bank BCA sambil memakai helm. Selanjutnya Terdakwa jongkok sambil mencongkel pintu bagian bawah dengan menggunakan golok sampai pintunya rusak dan terbuka, akan tetapi ternyata didalamnya masih ada brankas kemudian Terdakwa berusaha membuka brankas tersebut namun tidak berhasil dan Terdakwa akhirnya tidak mendapatkan uang selanjutnya Terdakwa pindah ke ruang ATM CIMB Niaga kemudian Terdakwa menarik bagian atas ATM tersebut dengan menggunakan tangan sehingga terpisah menjadi dua bagian, akan tetapi ternyata didalamnya hanya ada kabel dan kertas resi dan Terdakwa juga tidak berhasil mendapatkan uang.

4. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berusaha membongkar mesin ATM BCA dan ATM CIMB Niaga tersebut dipergok/dilihat oleh Sdr. Deli kemudian Sdr. Delimelaporkannya kepada Saksi- 2 (Sdr. Ade Hendri), Saksi- 1 (Sdr. Eko Hari Pramono) dan Saksi- 3 (Komarudin) dengan mengatakan "ada orang yang mencurigakan sedang jongkok didalam ruang ATM BCA, kemudian Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 mendekati ATM BCA tersebut dan ternyata benar Terdakwa sedang melakukan pencurian di mesin ATM dengan cara merusak brankas ATM dengan menggunakan golok, kemudian Saksi- 2 dan Saksi- 3 menyuruh Sdr. Deli dan Sdr. Adin untuk segera melaporkan pencurian ATM tersebut ke Polsek Ujungberung dan sementara Saksi- 1 dan Saksi- 2 dan Saksi- 3 mengawasi gerak-gerik Terdakwa.

5. Bahwa.....

5. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polsek Ujungberung dan menyuruh Terdakwa keluar dari ruangan ATM sambil menodongkan pistol kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dan langsung ditangkap oleh petugas selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bandung setelah mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD, Terdakwa dilaporkan oleh petugas Polsek Ujungberung ke petugas Polisi Militer, kemudian Terdakwa dijemput oleh petugas Denpom III/5 Bandung.

6. Bahwa setelah Terdakwa meminum-minuman keras, kepala Terdakwa merasa pusing dan kepala terasa berat, tetapi tidak mempengaruhi kesadaran Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk melakukan pencurian ATM, hanya saja tiba-tiba setelah meminum-minuman keras jenis Arak dan Intisari di kosan Sdr. Deni Terdakwa berkeinginan untuk mengambil uang dari ATM.
7. Bahwa motif atau latar belakang Terdakwa melakukan percobaan pencurian ATM karena membutuhkan uang dan tidak menghayati jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI, sehingga tidak dapat berpikir panjang dan mengambil jalan pintas.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2011 di Jl. AH. Nasution Bandung tepatnya di samping Griya Ujungberung Bandung, setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang kedua di Dodik Rindam III/Slw di Pengalengan selama empat bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, setelah pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor selama tuga bulan ditempatkan di Yonzipur- 9/Kostrad ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di yonzipur- 9/Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31940475710673.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama Yonzipur- 9/Kostrad menuju ke rumah Sdr. Dadan di daerah Cicukang Ujungberung Bandung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol D 6984 HI. Setibanya di kosan Sdr. Dadan Terdakwa berbincang- bincang dengan Sdr. Dadan selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa pamitan pulang dan pada saat akan pergi Terdakwa melihat dan menemukan sebuah golok yang terletak di halaman depan kosan Sdr. Dadan, kemudian golok tersebut Terdakwa ambil dan disipmandippingangnya, selanjutnya pergi ke rumah Sdr. Deni di Jl. AH Nasution Ujungberung Bandung, setibanya disana Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Deni tetapi bertemu dengan Sdr. Hendri dan Sdr. Dadan. Kemudian Sdr. Hendri keluar untuk membeli minuman jenis Arak orang tua 1 (satu) botol dan Intisari 3 (tiga) botol sementara Terdakwa dengan Sdr. Dadan menunggu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri datang selanjutnya Terdakwa Sdr. Hendri dan Sdr. Dadan minum-minuman keras sampai habis.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 01.00 wib setelah minum-minuman keras timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di ATM maka Terdakwa pergi mencari ATM di daerah Ujungberung di Jln. AH Nasution Bandung tepatnya disamping Griya Ujungberung Bandung, setelah memarkir sepeda motor didepan Bank BCA sambil memakai helm. Selanjutnya Terdakwa jongkok sambil mencongkel pintu bagian bawah dengan menggunakan golok sampai pintunya rusak dan terbuka, akan

tetapi.....

tetapi ternyata didalamnya masih ada brankas kemudian Terdakwa berusaha membuka brankas tersebut namun tidak berhasil dan Terdakwa akhirnya tidak mendapatkan uang selanjutnya Terdakwa pindah ke ruang ATM CIMB Niaga kemudian Terdakwa menarik

bagian atas ATM tersebut dengan menggunakan tangan sehingga terpisah menjadi dua bagian, akan tetapi ternyata didalamnya hanya ada kabel dan kertas resi dan Terdakwa juga tidak berhasil mendapatkan uang.

4. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berusaha membongkar mesin ATM BCA dan ATM CIMB Niaga tersebut dipergok/dilihat oleh Sdr. Deli kemudian Sdr. Delimelaporkannya kepada Saksi- 2 (Sdr. Ade Hendri), Saksi- 1 (Sdr. Eko Hari Pramono) dan Saksi- 3 (Komarudin) dengan mengatakan "ada orang yang mencurigakan sedang jongkok didalam ruang ATM BCA, kemudian Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 mendekati ATM BCA tersebut dan ternyata benar Terdakwa sedang melakukan pencurian di mesin ATM dengan cara merusak brankas ATM dengan menggunakan golok, kemudian Saksi- 2 dan Saksi- 3 menyuruh Sdr. Deli dan Sdr. Adin untuk segera melaporkan pencurian ATM tersebut ke Polsek Ujungberung dan sementara Saksi- 1 dan Saksi- 2 dan Saksi- 3 mengawasi gerak-gerik Terdakwa.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polsek Ujungberung dan menyuruh Terdakwa keluar dari ruangan ATM sambil menodongkan pistol kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dan langsung ditangkap oleh petugas selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ujungberung Bandung setelah mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD, Terdakwa dilaporkan oleh petugas Polsek Ujungberung ke petugas Polisi Militer, kemudian Terdakwa dijemput oleh petugas Denpom III/5 Bandung.
6. Bahwa setelah t meminum-minuman keras, kepala Terdakwa merasa pusing dan kepala terasa berat, tetapi tidak mempengaruhi kesadaran Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan pencurian ATM, hanya saja tiba-tiba setelah minum-minuman keras jenis Arak dan Intisari di kosan Sdr. Deni Terdakwa berkeinginan untuk mengambil uang dari ATM.

7. Bahwa motif atau latar belakang Terdakwa melakukan percobaan pencurian ATM karena membutuhkan uang dan tidak menghayati jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI, sehingga tidak dapat berpikir panjang dan mengambil jalan pintas.

Dakwaan : Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo pasal 53 ayat (1) KUHP Atau
Pasal 362 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Komarudin
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam Swalayan Yogya.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Rancaekek

Kencana Blok- 15 Melur X No. 3 Rt.03/

Rw.12 Ds. Rancaekek, Kec. Rancaekek Wetan Kab. Bandung.

Yang.....

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan baru mengetahui namanya/identitanya waktu berada di Polsek Ujungberung.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah mendapat laporan dari Saksi- 3 Ade Hendri, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 01.00 wib dini hari di Jl. Achmad Nasution No. 227 Ujungberung, didalam ruang ATM BCA ada orang yang mencurigakan akan melakukan pembobolan ATM BCA.
3. Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi- 3 Ade Hendri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat percobaan pencurian di ATM BCA selanjutnya bersama Saksi Eko Hari Pramono dan rekan-rekan 6 (enam) orang mengecek ke lokasi ATM BCA, ternyata benar didalam ruang ATM BCA ada orang yang mencurigakan kemudian Saksi menuruh Sdr. Deli dan Sdr. Adin melapor ke Polsek Ujungberung sedangkan Saksi bersama Saksi Eko Hari Pramono, Saksi- 3 Ade Hendri dan Sdr. Lingga tetap mengawasi gerak gerak Terdakwa yang sedang ada di dalam ruang ATM BCA.

4. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang petugas Polsek Ujungberung dan menangkap dan mengamankan Terdakwa, yang selanjutnya dibawa keolsek Ujungberung.
5. Bahwa pada saat petugas Polsek Ujungberung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, didalam ruangan ATM BCA sudah terjadi kerusakan dibagian pintu mesin ATM, tetapi uang belum berhasil diambil karena setelah pintu mesin terbuka masih ada pintu rahasia lagi yang bisa dibuka dengan menggunakan kunci sendi dari pihak Bank BCA.
6. Bahwa Saksi adalah Satpam di Swalayan Griya Yogya Jl. Achmad Nasution Ujungberung. Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 saat terjadinya percobaan pencurian oleh Terdakwa, pada saat itu Komarudin sedang melaksanakan tugas jaga malam. Pada saat melaksanakan tugas jaga malam Saksi mendapat laporan dari Saksi- 3 Ade Hendri salah satu karyawan Griya Yogya bahwa ada seseorang yang akan melakukan pencurian di ATM BCA dengan menggunakan golok.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Eko Hari Pramono
Tempat dan tanggal lahir : Trenggalek, 31 Agustus 1990
Jenis kelamin : laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Babakan Gaya
Kaler Rt.03 Rw.01 Kel. Pasir Jati Kec.
Ujungberung Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui namanya atau identitasnya setelah berada di Polsek Ujungberung.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 01.10 setelah membeli gorengan di Pasar Ujung berung Saksi berjalan bersama Saksi- 3 (Sdr. Ade Hendri) menuju Kost Saksi Eko Hari Pramono di Kp. Babakan Gaya Kaler Kp. Babakan Gaya Kaler Rtp. 03.Rw.01Pasirjati Kec. Ujungberung Kab. Bandung, saat melintas didepan ATM BCA, ATM BNI dan ATM CIMB Niaga, Saksi melihat ada orang berjongkok didalam ruangan ATM kemudian Saksi berkata pada Saksi- 3 "Eh itu kayaknya ada orang yang

Akan.....



akan membobol ATM BCA", lalu Saksi- 3 melihat ke ATM dan kemudian Saksi menyuruh Saksi- 3 melaporkan kejadian tersebut ke Scurity Griya. Setelah Saksi- 3 pergi melapor, Saksi bersembunyi di belakang pohon sambil melihat Terdakwa yang berada di dalam ruangan ATM BCA.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 00.30 wib Saksi- 3 dan Saksi pergi ke pasar Ujungberung membeli gorengan, kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi- 3 dan Saksi sedang berjalan akan pulang ke kost bertemu dengan Sdr. Deli tepatnya di depan Toko Griya tempat bekerja, kemudian Sdr. Deli mengatakan "Ada orang yang mencurigakan sedang jongkok di dalam ruang ATM BCA", yang berada di depan Toserba Griya Ujungberung, kemudian Saksi mendekati ATM sedangkan Saksi- 3 pergi mencari petugas keamanan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Ade Hendri
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 21 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. AH.Nasution No. 227
Kec. Ujungberung Kab. Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui namanya/identitasnya setelah berada di Polsek Ujungberung bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD personel dari Yonzipur- 9 Ujungberung.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2001 sekira pukul 00.30 wib Saksi dan Saksi -2 Eko Hari Pramono pergi ke pasar Ujungberung membeli gorengan, kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi- dan Saksi sedang berjalan akan pulang ke kost bertemu dengan Sdr. Dedli tepatnya di depan Toko Griya tempat bekerja, kemudian Sdr. Deli mengatakan "ada orang yang mencurigakan sedang jongkok di dalam ruang ATM BCA, yang berada di depan Toserba Griya Ujungberung, kemudian Saksi mendekati ATM sedangkan Saksi- 2 pergi mencari petugas keamanan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berusaha melakukan pencurian di mesin ATM BCA dengan merusak brangkas mesin ATM tersebut dengan menggunakan golok namun Terdakwa belum berhasil mengambil uang, baik di mesin ATM BCA dan ATM CIMB Niaga, karena Polisi dari Polsek Ujungberung segera datang dan langsung mengamankan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi - I Putusan.mahkamahagung.go.id : Susanto
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 30 Nopember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Katholik
Alamat tempat tinggal : Jl. Haji Salamah No. 6
Rt.04/Rw.05 Kel. Pungkur Kec. Regol

Kab. Kota Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui nama dan identitasnya dari petugas Polisi Militer Denpom III/5 Bandung pada saat menyerahkan foto Terdakwa (Pratu Yetri) yang sedang mencoba membongkar brankas ATM yaitu pada tanggal 25 Maret 2011. Foto tersebut adalah foto yang terekam dari sisi TV yang terpasang didalam ruangan ATM BCA.
2. Bahwa.....
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 01.10 wib di Jl. AH Nasution Ujungberung tepatnya disamping Griya Ujungberung, telah masuk ke ruang ATM BCA dengan menggunakan helm kemudian mencongkil pintu bagian bawah ATM dengan menggunakan folok hingga pintu bagian bawah ATM tersebut terbuka.
3. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa berhasil membuka pintu bagian bawah ATM BCA, Terdakwa tidak bisa mengambil uang dari Brankas ATM tersebut karena masih ada brankas baja yang melapisi ATM tersebut, sehingga Terdakwa tidak bisa membukanya.
4. Bahwa di Jl. AH Nasution Ujungberung tepatnya disamping Griya Ujungberung Bandung terdapat 3 (tiga) buah ATM yaitu ATM BCA, ATM BNI, ATM CIMB Niaga, dan lokasi ATM tersebut dijaga oleh Satpam Griya Ujungberung. Berdasarkan informasi Satpam yang bertugas, selain Terdakwa mencoba melakukan percobaan pencurian di ATM BCA Terdakwa juga mencoba melakukan ATM CIMB Niaga.
5. Bahwa benar Saksi mengetahui apabila ada percobaan pencurian ATM di Jl. AH Nasution Ujungberung tepatnya di samping Griya Ujungberung Bandung setelah mendapat informasi dari petugas securicor yang bertugas melakukan pengawasan dan pengisian ATM.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang kedua di Dodik Rindam III/Slw di Pengalengan selama empat bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor selama tiga bulan ditempatkan di Yonzipur- 9/Kostrad ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di yonzipur- 9/Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31940475710673.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama Yonzipur- 9/Kostrad menuju ke rumah Sdr. Dadan di daerah Cicukang Ujungberung Bandung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol D 6984 HI. Setibanya di kosan Sdr. Dadan Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. Dadan selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa pamitan pulang dan pada saat akan pergi Terdakwa melihat dan menemukan sebuah golok yang terletak di halaman depan kosan Sdr. Dadan, kemudian golok tersebut Terdakwa ambil dan disipmandipinggangnya, selanjutnya pergi ke rumah Sdr. Deni di Jl. AH Nasution Ujungberung Bandung, setibanya disana Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Deni tetapi bertemu dengan Sdr. Hendri dan Sdr. Dadan. Kemudian Sdr. Hendri keluar untuk membeli minuman jenis Arak orang tua 1 (satu) botol dan Intisari 3 (tiga) botol sementara Terdakwa dengan Sdr. Dadan menunggu dan setelah Sdr. Hendri datang selanjutnya Terdakwa Sdr. Hendri dan Sdr. Dadan minum-minuman keras sampai habis.
3. Bahwa sekira pukul 00.00 wib Terdakwa pergi keliling di daerah Ujungberung di Jl. AH Nasution tepatnya disamping Griya Ujungberung Bandung, setelah memarkir motor, selanjutnya yang pertama di ATM BCA Terdakwa mencongkel pintu bagian bawah dengan menggunakan golok sampai pintunya terbuka, akan tetapi ternyata didalamnya masih ada brankas karena tidak berhasil mendapatkan uang selanjutnya Terdakwa mencoba ke ruang ATM CIMB Niaga kemudian menarik bagian atas ATM dengan menggunakan tangan sehingga terpisah menjadi dua bagian, akan tetapi ternyata didalamnya hanya ada kabel dan kertas resi.

4. Bahwa.....

4. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polisi dan menyuruh saya keluar dari ruang ATM sambil menodongkan pistol kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dan ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ujungberung. Setelah mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD, Terdakwa dilaporkan oleh Polsek Ujungberung ke Petugas Polisi Militer, kemudian Terdakwa dijemput oleh petugas Denpom III/5 Bandung.
5. Bahwa setelah Terdakwa meminum-minuman keras kepala Terdakwa merasa pusing dan kepala terasa berat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempengaruhi kesadaran Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk melakukan pencurian ATM, hanya saja tiba-tiba setelah minum-minuman keras jenis Arak dan Intisari di kosan Sdr. Deni Terdakwa berkeinginan untuk mengambil uang dari ATM.

6. Bahwa motif atau latar belakang Terdakwa melakukan percobaan pencurian ATM karena membutuhkan uang dan tidak menghayati jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI, sehingga tidak dapat berpikir panjang dan mengambil jalan pintas.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol D 6984 HI, Nosin 28D-1603099, Noka MH32D20BAJ603038
- 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol D 6984 HI, Nosin 28D-1603099, Noka MH32D20BAJ603038 atas nama Delsi Fitra.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dakwaan oditur, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang kedua di Dodik Rindam III/Slw di Pengalengan selama empat bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, setelah pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor selama tiga bulan ditempatkan di Yonzipur-9/Kostrad ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di yonzipur-9/Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31940475710673.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama Yon Zipur-9/Kostrad Ujungberung menuju rumah Sdr. Dadan di daerah Cicukang Ujungberung Bandung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol D 6984 HI setibanya di kosan Sdr. Dadan Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. Dadan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa pamitan pulang dan pada saat akan pergi Terdakwa melihat dan menemukan sebilah golok yang tergeletak di halaman depan kosan Sdr. Dadan.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil golok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan dipinggangnya dan pergi kerumah Sdr. Deni di jalan AH Nasution Ujungberung Bandung, namun tidak bertemu dengan Sdr. Deni tetapi hanya bertemu dengan Sdr. Hendri dan Sdr. Dadan, kemudian Sdr. Hendri keluar untuk membeli minuman jenis arak orang tua 1 (satu) botol dan intisari 3 (tiga) botol sementara Terdakwa dengan Sdr. Dadan menunggu dan setelah Sdr. Hendri kembali lalu Terdakwa dan Sdr. Hendri dan Sdr. Dadan minum minuman keras sampai habis.

4. Bahwa.....

4. Bahwa benar hari Jum'at dini hari tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 01.00 wib setelah minuman habis Terdakwa timbul niat untuk mengambil uang ke ATM yang ada disamping Griya Ujungberung Jl. AH Nasution Ujungberung untuk membeli minuman lagi, kemudian setelah sampai lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya didepan Bank BCA lalu masuk ke tempat/ruang ATM BCA sambil memakai helm.
5. Bahwa benar dengan posisi jongkok Terdakwa berusaha mencokel pintu bagian bawah tempat penyimpanan uang dengan menggunakan golok hingga pintunya terbuka dan rusak, akan tetapi ternyata di dalamnya masih ada bankas dan Terdakwa terus berusaha untuk membuka brankas tersebut, namun tetap tidak dapat membukanya sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil uang dalam brankas ATM BCA yang memang bukan milik Terdakwa melainkan milik Bank BCA dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambilnya.
6. Bahwa benar selanjutnya pindah ke ruang ATM CIMB Niaga dan menarik bagian atas ATM tersebut dengan menggunakan tangan hingga terpisah menjadi dua bagian, namun tetap tidak dapat mengambil uangnya karena yang ada didalamnya hanya ada kabel dan kertas resi, lalu Terdakwa kembali lagi keruang ATM BCA sampai dua kali bolak-balik tetapi tetap tidak bisa mengambil uangnya yang memang bukan milik Terdakwa melainkan milik Bank Niaga dan Bank BCA.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa berusaha untuk mengambil uang di ruang ATM BCA dan ATM CIMB Niaga dengan cara merusak bagian-bagian ATM tersebut telah dilihat dan Sdr. Ade Hendri dan Sdr. Eko Hari Pramono yang kebetulan lewat disamping ATM, lalu melaporkan ke Sdr. Komarrudin yang sedang tugas sebagai keamanan/security di tempat tersebut dengan mengatakan "ada orang yang mencurigakan sedang jongkok di ruang ATM BCA, kemudian Sdr. Komarrudin, Sdr.d Ade Hendri dan Sdr.d Eko Hari Pramono mendekati ATM BCA, ternyata benar Terdakwa sedang berusaha mengambil uang yang ada di ATM dengan cara merusaknya dengan menggunakan golok lalu melaporkan ke Polsek Ujungberung sambil tetap ada yang mengawasi gerak gerak Terdakwa.
8. Bahwa banar tidak lama kemudian datang petugas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polsek Ujungberung dan menyuruh Terdakwa keluar ruang ATM sambil menodongkan pistol ke arah Terdakwa, setelah Terdakwa keluar dari ruang ATM langsung ditangkap oleh petugas dan dibawa ke Polsek Ujungberung setelah diketahui Terdakwa seorang anggota TNIAD lalu Terdakwa diserahkan ke Petugas Denpom III/5 Bandung, maka perbuatan Terdakwa yang mau mengambil uang milik Bank BCA dan Bank CIMB Niaga tidak terlaksana dikarenakan lebih dulu ketahuan orang lain.

9. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah dua kali melakukan perbuatan tindak pidana dan perkaranya sudah disidangkan di pengadilan Militer II- 09 Bandung yaitu :

a. Pada tahun 2001 Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana THTI demonstratif dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan Putusan Nomor : Put/282- K/PM.II- 09/AD/IX/2001 tanggal 19 Desember 2001.

b. Pada tahun 2006 Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana perampasan/ pencurian emas di Pasar Ujungberung dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan Putusan Nomor : PUT/109- K/PM.II- 09/AD/VI/2006 tanggal 21 Juni 2006.

c. Bahwa Terdakwa selain telah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana juga sering melakukan pelanggaran sehingga oleh Kesatuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin sesuai Surat Rekomendasi dari Da Zipur- 9/Kostrad Nomor : R/224/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- cara Alternatif mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Alternatif kesatu :

- | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|
| Unsur ke- 1 | : | Barang siapa |
| Unsur ke- 2 | : | Mencoba mengambil barang sesuatu |
| Unsur ke- 3 | : | Yang seluruhnya atau sebagian |
| kepunyaan orang lain | : | |
| Unsur ke- 4 | : | Dengan maksud untuk dimiliki |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-5 : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Alternatif kedua :

Unsur ke-1 : *Barang siapa*
Unsur ke-2 : *Mencoba mengambil barang sesuatu*
Unsur ke-3 : *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*
Unsur ke-4 : *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur ke-1 : *Barang siapa*
Unsur ke-2 : *Mencoba mengambil barang sesuatu*
Unsur ke-3 : *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*
Unsur ke-4 : *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1: *Barang siapa*

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang kedua di Dodik Rindam III/Slw di Pengalengan selama empat bulan, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, setelah pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor selama tiga bulan ditempatkan di Yonzipur-9/Kostrad ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di yonzipur- 9/Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31940475710673 dan masih dinas aktif.

2. Bahwa benar Hukum pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai Saksi seorang anggota TNI.

3. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar saat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Mencoba Mengambil barang sesuatu

Bahwa yang dimaksud dengan mencoba adalah sebuah pekerjaan (dalam hal ini merupakan tindak pidana) yang dilakukan namun belum selesai.

Bahwa yang dimaksud dengan *Mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan maksud untuk dimiliki.

Bahwa yang dimaksud *barang* dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar hari Jum'at dini hari tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 01.00 wib setelah menuman habis Terdakwa timbul niat untuk mengambil uang ke ATM yang ada disamping Griya Ujungberung Jl. AH Nasution Ujungberung untuk membeli minuman lagi, kemudian setelah sampai lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya didepan Bank BCA lalu masuk ke tempat/ruang ATM BCA sambil memakai helm.
2. Bahwa benar dengan posisi jongkok Terdakwa berusaha mencokel pintu bagian bawah tempat penyimpanan uang dengan menggunakan golok hingga pintunya terbuka dan rusak, akan tetapi ternyata di dalamnya masih ada bankas dan Terdakwa terus berusaha untuk membuka brankas tersebut, namun tetap tidak dapat membukanya sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil uang dalam brankas ATM BCA yang memang bukan milik Terdakwa melainkan milik Bank BCA dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambilnya.
3. Bahwa benar selanjutnya pindah ke ruang ATM CIMB Niaga dan menarik bagian atas ATM tersebut dengan menggunakan tangan hingga terpisah menjadi dua bagian, namun tetap tidak dapat mengambil uangnya karena yang ada didalamnya hanya ada kabel dan kertas resi, lalu Terdakwa kembali lagi keruang ATM BCA sampai dua kali bolak-balik tetapi tetap tidak bisa mengambil uangnya yang bukan milik Terdakwa melainkan milik Bank Niaga dan Bank BCA.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa berusaha untuk mengambil uang di ruang ATM BCA dan ATM CIMB Niaga dengan cara merusak bagian-bagian ATM tersebut telah dilihat dan Sdr. Ade Hendri dan Sdr. Eko Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pranoto yang kebetulan lewat disamping ATM, lalu melaporkan ke Sdr. Komarrudin yang sedang tugas sebagai keamanan/security di tempat tersebut dengan mengatakan "ada orang yang mencurigakan sedang jongkok di ruang ATM BCA, kemudian Sdr. Komarrudin, Sdr.d Ade Hendri dan Sdrd. Eko Hari Pramono mendekati ATM BCA, ternyata benar Terdakwa sedang berusaha mengambil uang yang ada di ATM dengan cara merusaknya dengan menggunakan golok lalu melaporkan ke Polsek Ujungberung sambil tetap ada yang mengawasi gerak gerak Terdakwa.

5. Bahwa benar tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Ujungberung dan menyuruh Terdakwa keluar ruang ATM sambil menodongkan pistol ke arah Terdakwa, setelah Terdakwa keluar dari ruang ATM langsung ditangkap oleh petugas dan dibawa ke Polsek Ujungberung setelah diketahui Terdakwa seorang anggota TNIAD lalu

Terdakwa.....

Terdakwa diserahkan ke Petugas Denpom III/5 bandung, maka perbuatan Terdakwa yang mau mengambil uang milik Bank BCA dan Bank CIMB Niaga tidak terlaksana dikarenakan lebih dulu ketahuan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : **"Mencoba Mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan *seluruhnya atau sebagian* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku/terdakwa bias seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar hari Jum'at dini hari tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 01.00 wib setelah menuman habis Terdakwa timbul niat untuk mengambil uang ke ATM yang ada disamping Griya Ujungberung Jl. AH Nasution Ujungberung untuk membeli minuman lagi, kemudian setelah sampai lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya didepan Bank BCA lalu masuk ke tempat/ruang ATM BCA sambil memakai helm.
2. Bahwa benar dengan posisi jongkok Terdakwa berusaha mencokel pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah tempat penyimpanan uang dengan menggunakan golok hingga pintunya terbuka dan rusak, akan tetapi ternyata di dalamnya masih ada bankas dan Terdakwa terus berusaha untuk membuka brankas tersebut, namun tetap tidak dapat membukanya sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil uang dalam brankas ATM BCA yang memang bukan milik Terdakwa melainkan milik Bank BCA dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambilnya.

3. Bahwa benar selanjutnya pindah ke ruang ATM CIMB Niaga dan menarik bagian atas ATM tersebut dengan menggunakan tangan hingga terpisah menjadi dua bagian, namun tetap tidak dapat mengambil uangnya karena yang ada didalamnya hanya ada kabel dan kertas resi, lalu Terdakwa kembali lagi ke ruang ATM BCA sampai dua kali bolak-balik tetapi tetap tidak bisa mengambil uangnya yang bukan milik Terdakwa melainkan milik Bank Niaga dan Bank BCA.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa berusaha untuk mengambil uang di ruang ATM BCA dan ATM CIMB Niaga dengan cara merusak bagian-bagian ATM tersebut telah dilihat dan Sdr. Ade Hendri dan Sdr. Eko Hari Pramono yang kebetulan lewat disamping ATM, lalu melaporkan ke Sdr. Komarrudin yang sedang tugas sebagai keamanan/security di tempat tersebut dengan mengatakan "ada orang yang mencurigakan sedang jongkok di ruang ATM BCA, kemudian Sdr. Komarrudin, Sdr.d Ade Hendri dan Sdrd. Eko Hari Pramono mendekati ATM BCA, ternyata benar Terdakwa sedang berusaha mengambil uang yang ada di ATM dengan cara merusaknya dengan menggunakan golok lalu melaporkan ke Polsek Ujungberung sambil tetap ada yang mengenai gerak gerik Terdakwa.
5. Bahwa banar tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Ujungberung dan menyuruh Terdakwa keluar ruang ATM sambil menodongkan pistol ke arah Terdakwa, setelah Terdakwa keluar dari ruang ATM langsung ditangkap oleh petugas dan dibawa ke Polsek Ujungberung setelah diketahui Terdakwa seorang anggota TNIAD lalu Terdakwa diserahkan ke Petugas Denpom III/5 bandung, maka perbuatan Terdakwa yang mau mengambil uang milik Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dan Bank CIMB Niaga tidak terlaksana dikarenakan lebih dulu ketahuan orang lain.

6. Bahwa.....

6. Bahwa benar uang yang hendak diambil oleh Terdakwa di ATM BCA dan ATM CIMB Niaga adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik perusahaan Bank BCA dan Bank CIMB Niaga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "*Yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah disini berarti ada kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain kepada diri si pelaku/terdakwa secara melawan hukum atau dengan kata lain pengalihan/pemindahan atas sesuatu barang itu dilakukan tanpa dasar ketentuan yang berlaku baik secara hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun kebiasaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga kepemilikan sesuatu barang tersebut merugikan hak subyektif seseorang yang dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar hari Jum'at dini hari tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 01.00 wib setelah menuman habis Terdakwa timbul niat untuk mengambil uang ke ATM yang ada disamping Griya Ujungberung Jl. AH Nasution Ujungberung untuk membeli minuman lagi, kemudian setelah sampai lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya didepan Bank BCA lalu masuk ke tempat/ruang ATM BCA sambil memakai helm.
2. Bahwa benar dengan posisi jongkok Terdakwa berusaha mencokel pintu bagian bawah tempat penyimpanan uang dengan menggunakan golok hingga pintunya terbuka dan rusak, akan tetapi ternyata di dalamnya masih ada brankas dan Terdakwa terus berusaha untuk membuka brankas tersebut, namun tetap tidak dapat membukanya sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil uang dalam brankas ATM BCA yang memang bukan milik Terdakwa melainkan milik Bank BCA dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambilnya.
3. Bahwa benar selanjutnya pindah ke ruang ATM CIMB Niaga dan menarik bagian atas ATM tersebut ndengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan uang hingga terpisah menjadi dua bagian, namun tetap tidak dapat mengambil uangnya karena yang ada didalamnya hanya ada kabel dan kertas resi, lalu Terdakwa kembali lagi keruang ATM BCA sampai dua kali bolak-balik tetapi tetap tidak bisa mengambil uangnya yang bukan milik Terdakwa melainkan milik Bank Niaga dan Bank BCA.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa berusaha untuk mengambil uang di ruang ATM BCA dan ATM CIMB Niaga dengan cara merusak bagian-bagian ATM tersebut telah dilihat dan Sdr. Ade Hendri dan Sdr. Eko Hari Pramono yang kebetulan lewat disamping ATM, lalu melaporkan ke Sdr. Komarrudin yang sedang tugas sebagai keamanan/security di tempat tersebut dengan mengatakan "ada orang yang mencurigakan sedang jongkok di ruang ATM BCA, kemudian Sdr. Komarrudin, Sdr.d Ade Hendri dan Sdrd. Eko Hari Pramono mendekati ATM BCA, ternyata benar Terdakwa sedang berusaha mengambil uang yang ada di ATM dengan cara merusaknya dengan menggunakan golok lalu melaporkan ke Polsek Ujungberung sambil tetap ada yang mengenai gerak gerak Terdakwa.
5. Bahwa banar tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Ujung berung dan menyuruh Terdakwa keluar ruang ATM sambil menodongkan pistol ke arah Terdakwa, setelah Terdakwa keluar dari ruang ATM langsung ditangkap oleh petugas dan dibawa ke Polsek Ujungberung setelah diketahui Terdakwa seorang anggota TNIAD lalu

Terdakwa.....

Terdakwa diserahkan ke Petugas Denpom III/5 bandung, maka perbuatan Terdakwa yang mau mengambil uang milik Bank BCA dan Bank CIMB Niaga tidak terlaksana dikarenakan lebih dulu ketahuan orang lain.

6. Bahwa benar upaya Terdakwa yang hendak mengambil uang yang ada di ATM BCA dan ATM CIMB Niaga, namun tidak berhasil karena telah diketahui orang lain, dengan demikian upaya Terdakwa untuk memiliki uang tersebut dilakukan secara melawan hukum.
7. Bahwa benar uang yang ada di ATM BCA dan ATM CIMB yang terletak di Jln. AH. Nasution Ujung Berung adalah kepunyaan pihak Bank dan nasabahnya yang dapat diambil sesuai prsedur yang ditetapkan oleh Bank yaitu dengan mempunyai kartu ATM yang dikeluarkan oleh masing-masing bank yang mana pada diri terdakwa tidak ada hak sebagai nasabah bank tersebut apalagi mengambilnya dengan jalan merusak mesin ATM yang ada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Mencoba mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " sesuai pasal 362 KUHP jo pasal 53 (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mempunyai tabiat dan perilaku yang tidak baik serta disiplin yang rendah dimana Terdakwa sering dan suka minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan, suka bermain judi dan melakukan pencurian serta sering tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuannya, sehingga Terdakwa sudah 2 (dua) kali disidang di Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam perkara THTI dan Perkara mencuri emas di pasar Ujungberung, Terdakwa-pun telah 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuan dikarenakan THTI, melakukan judi dan banyak hutang.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak ada itikad baik untuk memperbaiki dirinya sendiri atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya, walaupun sudah 2 (dua) kali melaksanakan pidana penjara di Pemasarakatan Militer Cimahi serta dijatuhi hukuman disiplin, namun Terdakwa tidak pernah jera dan tetap saja melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya selalu dipicu untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan pintas hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya membeli minuman keras dan untuk main judi, hal tersebut bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI, serta norma-norma hukum, Agama, adat istiadat dan kebiasaan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit yang mengerti Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan delapan wajib TNI serta mengerti aturan-aturan yang berlaku bahwa seorang prajurit dilarang untuk melakukan perbuatan judi dan minum-minuman keras apa lagi sampai melakukan pencurian terhadap barang milik orang lain, hal tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit, dapat menimbulkan citra TNI yang tidak baik di mata masyarakat, dapat meresahkan masyarakat serta merugikan orang banyak.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat dari Danyonzipur 9/Kostrad Nomor : R/224/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Militer dengan beberapa yang dijadikan pertimbangan diantaranya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tindak pidana dan sudah 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin, hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah tidak bisa dibina lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer oleh karenanya memohon kepada Kadilmil II- 09 Bandung untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa selain pidana pokok juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa pemecatan dari dinas Militer, karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer akan merusak dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan baik bagi prajurit yang lainnya, kesatuan Yonzipur- 9/ Kostrad umumnya TNI AD, serta akan merusak dan mencemarkan nama baik/citra TNI AD dimata masyarakat, tak kalah penting lagi banyak anggota masyarakat yang dirugikan serta merasa ketakutan.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa yang tidak menunjukkan rasa penyesalan dan rasa jera/kapok untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kebiasaan, agama dan aturan disiplin sebagai seorang nprajurit, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer dan apabila dikaitkan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karena itu memisahkannya dari prajurit yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada diri Terdakwa yang mempunyai suka minum-minuman keras, bermain judi, tidak masuk dinas tanpa ijin dan melakukan pencurian menunjukkan Terdakwa mempunyai mental yang rendah/jelek, berperilaku tidak baik dan disiplin yang rendah.
2. Bahwa paada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit mengerti dan mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan mencuri, minum-minuman keras dan main judi itu dilarang, namun kenyataannya dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya hal tersebut Terdakwa tetap melakukan pencurian barang milik orang lain.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat khususnya Yon Zipur- 9/Kostrad, juga dapat meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang telah dicuri barangnya, yang pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya melindungi dan mengayominya serta membantu aparat kepolisian dalam rangka memberantas kejahatan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan wajib TNI.

2. Terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana THTI dan pencurian emas yang perkaranya telah divonis oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung yaitu :

a. Pada tahun 2001 Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana THTI demonstratif dan telah dijatuhi pidan penjara selama 1 (satu) bulan dengan Putusan Nomor : Put/282- K/PM.II- 09/AD/IX/2001 tanggal 19 Desember 2001.

b. Pada tahun 2006 Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana perampasan/ pencurian emas di Pasar Ujungberung dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan Putusan Nomor : PUT/109- K/PM.II- 09/AD/VI/2006 tanggal 21 Juni 2006.

Serta.....

Serta sudah dijatuhi hukuman Disiplin oleh Satuan Terdakwa karena sering melakukan pelanggaran. telah merusak citra TNI- AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang

: Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan perbuatan Tindak pidana dan beberapa kali telah dijatuhi hukuman disiplin oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuannya namun tidak pernah jera/kapok justru Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi, menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada niat dan itikad baik untuk memperbaiki dirinya untuk tetap menjadi seorang prajurit yang baik, apabila dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan serta sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa setelah memperhatikan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan, maka dalam diri Terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol D 6984 HI, Nosin 28D-1603099, Noka MH32D20BAJ603038.

- 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol D 6984 HI, Nosin 28D-1603099, Noka MH32D20BAJ603038 atas nama Delsi Fitra.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah golok oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dapat membahayakan jiwa orang lain untuk disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol D 6984 HI Nosin 28D-1603099, Noka MH32D20BAJ603038 oleh karena pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan merupakan milik istri Terdakwa Sdri. Delsi Fitra sesuai dengan yang tercantum dalam STNK yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak dalam hal ini Sdri. Delsi Fitra.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol D 6984 HI, Nosin 28D-1603099, Noka MH32D20BAJ603038 atas nama Delsi Fitra dan karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dilakukan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak dalam hal ini Sdri. Delsi Fitra.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Pasal 26 KUHPM.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **YETRI PRATU NRP. 31940475710673** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Percobaan Pencurian.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol D 6984 HI, Nosin 28D-1603099, Noka MH32D20BAJ603038, dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak dalam hal ini Sdri. Delsi Fitra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol D 6984 HI, Nosin 28D- 1603099, Noka MH32D20BAJ603038 atas nama Delsi Fitra, dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak dalam hal ini Sdri. Delsi Fitra.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **31 Oktober 2011** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK MR. JAELANI, SH NRP. 522360 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDIYASTUTI, SH NRP. 1196002743057 Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

UNDANG SUHERMAN
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd
Ttd

MR. JAELANI, SH
AGUS HUSIN, SH

MAYOR CHK NRP. 522360

CHK NRP. 636562

MAYOR

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)